

Pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak Melalui E-Billing System Terhadap Pajak Pendapatan Negara (Studi di KPP Pratama Padangsidimpuan)

Sidro Arasta Pulungan

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: sidro@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Negara mencari pembiayaan dengan cara menarik pajak kepada warganya. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa di pastikan bahwa keuangan Negara akan lumpuh, terutama Negara berkembang seperti Indonesia. Pada Tahun 2014, untuk mengikuti perkembangan jaman, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 32/PMK.05/2014 tentang System Penerimaan Negara secara Elektronik. Pembayaran pajak melalui kode billing agar wajib pajak melakukan pembayaran secara online sesuai aplikasi yang disediakan oleh DJP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektifitas penerapan e-billing system di KPP Pratama Padangsidimpuan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara terhadap satu orang informan kunci. Metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris, sumber data yaitu dari hukum Islam, data primer diambil melalui wawancara, dan data sekunder melalui kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah penerapan e-billing system dapat dikategorikan efektif masih di angka presentasi 50% namun tetap memperlihatkan adanya peningkatan total pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini dinilai efisien untuk menggantikan sistem pembayaran pajak secara manual. Kebijakan Pembayaran pajak melalui e-billing system di KPP Pratama Padangsidimpuan memiliki pengaruh positif terhadap pajak pendapatan negara dilihat dengan adanya peningkatan penerimaan negara dari tahun 2018-2020. Kendala yang dihadapi DJP di lingkungan KPP Pratama Padangsidimpuan adalah masyarakat masih awam dengan penggunaan teknologi atau internet, seringkali dialami eror saat pembayaran yang disebabkan traffic kunjungan ke situs DJP yang sangat tinggi, kendala jaringan, dan masa pandemi Covid19 yang menyebabkan penurunan pendapatan wajib pajak di sektor-sektor tertentu.

Kata kunci: Kebijakan, Pembayaran Pajak, E-Billing System, Pendapatan.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Salah satu di antara sumber pendapatan negara yang terbesar adalah pajak. Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk untuk pembangunan. Oleh karena itu, pajak memiliki peranan penting bagi kehidupan bernegara terutama untuk pembangunan negara.

Pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Dalam Islam sendiri, pajak disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata dasar *ضربا*, artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara terminologi dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj sekalipun keduanya secara umum bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan jizyah tidak diterjemahkan dengan sebutan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seseorang yang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian jizyah, kharaj, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.

Thomas M.Cooley dalam black's law dictionary menjelaskan pengertian pajak: *texas are the enforced proportional contribuciones from persons and property, lived by the state by virtue of its sovereignty for the support of government and for all public needs*, yang terjemahan bebasnya, pajak adalah kontribusi proporsional yang dapat dipaksakan dari orang-orang dan harta, yang hidup dalam negara berdasarkan kedaulatan untuk mendukung pemerintah dan untuk semua kebutuhan publik. 4 Dalam hal ini ditekankan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan maksud untuk kepentingan bersama dalam membangun negara, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat.

Negara mencari pembiayaan dengan cara menarik pajak kepada warganya. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi esensial dan sudah merupakan *condicio sine que non* (prasyarat-bahasa Prancis) bagi penambahan kemampuan keuangan negara. Tanpa pemungutan pajak, sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh, terutama lagi bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Pemerintah dalam memungut pajak pada masyarakat, memiliki pembagian tersendiri antara pemerintah pusat dan daerah. Pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada Tahun 2014, untuk mengikuti perkembangan jaman, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 tentang System Penerimaan Negara secara Elektronik yang di dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa seluruh penerimaan negara disetorkan melalui bank atau pos dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.

Pembayaran pajak melalui kode billing ini dimaksudkan agar masyarakat atau dapat disebut dengan wajib pajak membayar pajak dengan melalui sistem online atau dengan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Kebijakan pemerintah ini menjadikan pembayaran pajak dengan cara yang lama menjadi cara yang lebih modern dan mudah.

Melihat kondisi masyarakat saat ini terhadap perkembangan di era industri 4.0 semua aktifitas dilakukan dengan sistem online atau melalui perantara perangkat elektronik yang mengharuskan penggunaannya melakukan aktifitasnya melalui perangkat elektronik. Namun perkembangan ini tidak merata di seluruh Indonesia yang menyebabkan adanya

penyimpangan antara masyarakat yang berada di kota dan di daerah. Melihat perkembangan perangkat elektronik yang tidak berkesesuaian antara kota dan daerah ini, maka bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak ini dapat dioptimalkan melihat kondisi masyarakat saat ini. Apakah kebijakan pemerintah ini dapat memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan pembayaran pajak di daerah dengan adanya perubahan yang diterapkan pemerintah sehingga mengurangi kendala dalam pemungutan pajak atau akan menambah masalah baru dalam pemungutan masyarakat di daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat pengaruh dari kebijakan pemerintah tersebut. Maka judul dapat dituliskan dengan "Pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak Melalui E-Billing Terhadap Pajak Pendapatan Negara (Studi Di Kpp Pratama Padangsidimpuan)".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Kebijakan Pembayaran Pajak melalui E-Billing System

Definisi tentang pajak memiliki uraian yang sangat beragam, akan tetapi secara substansial ada beberapa persamaan. Menurut UU No 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, provinsi, kota praja dan sebagainya.

Menurut riwayat yang dikutip oleh Al-Thabari, diriwayatkan dari Muhammad bin 'Urwah dari Abu 'Ashim dari 'Isa dari Abi Najih dari Mujahid bahwa ayat tersebut diturunkan ketika Rasulullah Saw hendak pergi ke Tabuk untuk melakukan perang dengan pasukan Romawi. 71 Namun pasukan Rasulullah batal berperang karena pasukan lawan tidak tiba di Tabuk. Akan tetapi, sebagai gantinya Rasulullah didatangi beberapa pimpinan wilayah sekitar Tabuk yang sebelumnya tunduk pada Romawi yakni dari wilayah Ailah, Jarba' dan Adrujuntuk melakukan perjanjian damai dan bersedia membayar jizyah.⁷² Pembayaran tersebut adalah bukti bahwa wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Islam. Peristiwa ini dicatat dalam literatur-literatur sirah nabawiyah sebagai pembayaran pertama yang diterima oleh Rasulullah dari kelompok non-muslim.

Menurut peneliti yang sejatinya diamini oleh para penafsir al-Quran baik yang klasik maupun kontemporer, setiap ayat di dalam Al-Quran adalah penting. Sebagaimana dikatakan oleh Quraish Shihab, bahwa dari hasil pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran bermunculan aneka disiplin ilmu yang sebelumnya belum terungkap. 73 Q.S al-Taubah ayat 29 menjadi salah satu rujukan dalil dalam ilmu keuangan dan kebijakan Islam dan dalam disiplin ilmu fiqih, ekonomi Islam dan politik Islam yang kesemuanya menjadikan ayat tersebut sebagai argumentasi teologis untuk melegalkan konsep jizyah.

Dalam harta orang Muslim terdapat hak-hak orang lain yang harus disedekahkan disamping harta zakat dan penghasilan (harta) yang telah difardhukan oleh Allah Swt tidak boleh diambil dengan cara yang hak, menurut syara' dengan dalildalil syara' yang rinci. Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan pemungutan pajak penghasilan, dapat dilakukan pemungutan terhadap pajak penghasilan karena ada nash memenuhi prinsip pemungutan pajak.

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, propinsi, kota praja dan sebagainya.⁷⁴ Pemungutan pajak menjadi konsekuensi

logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal. Hukum pajak menurut Santoso dapat diuraikan sebagai berikut:

“Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil ke kayaannya seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak).”

Menurut Soemitro, Hukum Pajak terdiri atas hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - Hukum Tata Negara
 - Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - Hukum Pajak
 - Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Bohari (2002) dalam Bustamar memberi definisi yang tidak jauh berbeda dengan definisi Rochmat Soemitro yang mengatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan demikian perkataan hukum pajak menerangkan:

1. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak);
2. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
4. Timbul dan hapusnya utang pajak;
5. Cara penagihan pajak;
6. Cara mengajukan keberatan dan
7. Cara mengajukan gugatan ataupun banding ke peradilan pajak.

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Di Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah di kan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

Demi memaksimalkan penerimaan pajak dan meminimalkan segala kesalahan dalam proses pembayaran pajak, berbagai strategi diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar sistem pendaftaran, perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, ringkas serta mengutamakan kenyamanan WP dalam memenuhi kewajibannya. Maka dari itu DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni e-system. Dalam e-system ini, terdapat e-registration, e-filling, e-SPT, dan e-billing. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia.

E-billing system adalah suatu terobosan yang diciptakan pemerintah dalam hal pembayaran pajak yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran melalui kode billing yang melalui laman yang sudah disediakan. Sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke KPP/KP2KP terdaftar untuk mengisi surat setoran pajak. Efektivitas kebijakan pembayaran pajak melalui e-billing ini dapat dikatakan baik jika kualitas sistem dapat memberikan kemudahan bagi penggunaannya sehingga dapat diandalkan dalam

pemenuhan kebutuhan pengguna yang dapat dilihat dengan adanya peningkatan pembayaran pajak melalui e-billing system oleh wajib pajak.

Istilah ini juga dikenal dengan reformasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh DJP melalui peluncuran e-billing. Hal ini merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan dan jumlah penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Pengaksesan e-billing oleh wajib pajak dapat dijangkau dengan login ke akun DJP online yang di dalamnya akan tersedia tata cara memperoleh kode e-billing sesuai dengan Peraturan Kepala Kantor KPP Pratama Padangsidimpuan yang mulai memberlakukan e-billing ini secara resmi sejak 1 Januari 2020 sesuai dengan penjelasan dari narasumber.

“Kalau untuk mengakses sesuai per05/Pj2017 sebenarnya ada dua cara untuk mengakses, ada self yaitu sendiri dan ada official atau di akses oleh petugas, kalau untuk self dia bisa mengakses sendiri tapi ada lama tertentu tapi mulai per05/ 2017 itu ada laman DJP online, jadi si wajib pajak bisa login dengan NPWP nya sendiri menggunakan password-nya sendiri dia bisa mendapatkan kode billing nya sendiri sedangkan official atau secara official atau petugas itu sebenarnya wajib pajak kemarin-kemarin itu masi bisa melakukan pencetakan code billing nya sendiri tetapi ada peraturan di KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN peraturan dari kepala kantor kita memberlakukan mulai 1 Januari 2020 kita alihkan semua atau melalui laman atau bisa juga dari layanan-layanan luar kantor yang biasa kita lakukan biasanya ke kantor-kantor daerah atau atau ke tempat-tempat tertentu.”

Bapak Deny menyebutkan efektivitas pembayaran melalui e-billing ini yang dilakukan oleh para wajib pajak masih 50% sebab masih banyak wajib pajak yang belum menguasai penggunaan teknologi terutama kalangan orang tua yang harus didampingi oleh fiskus atau petugas dalam penyelesaian pembayaran secara online tersebut. “Kalau mengenai efektivitas sebenarnya untuk KPP Pratama Padangsidimpuan itu mungkin masi bisa di bilang taraf limapuluh-limapuluh dimana ada wajib pajak yang memberlakukan dengan efektif dan ada yang kurang efektif juga, kalau untuk wajib pajak yang efektif bagi wajib pajak yang sudah menguasai teknologi dan bisa kita berikan asistensi mengenai e-billing itu sendiri sehingga si wajib pajak lebih mudah tanpa harus datang ke kantor tanpa harus mengantri lama lama dia sudah bisa mendapatkan code billing itu sendiri tetapi bagi sebagian wajib pajak merasa bahwa pemberlakuan e-billing itu sendiri kurang efektif karena untuk wajib pajak yang berusia orang tua mungkin merasa pemberlakuan e-billing itu sudah tidak efektif karna usia mereka yang sudah tidak mendukung dan lain sebagainya.

Tata cara pembayaran pajak tersebut juga dilakukan sesuai dengan prosedur Per-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang berisi wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik melalui Bank/Kantor Pos, ATM, Internet Banking berbunyi bukti pembayaran dapat diterbitkan dalam beberapa jenis:

- a. Bukti Pembayaran melalui Bank/Kantor Pos, untuk pembayaran melalui teller Bank/Kantor Pos.
- b. Struk bukti pembayaran melalui ATM.
- c. Dokumen elektronik melalui Internet Banking.

Terkait pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak melalui e-billing system ini, fiskus di wilayah KPP Pratama kota Padangsidimpuan juga telah menyediakan fasilitas pelayanan dan uji coba sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : Per47/Pj/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem pembayaran Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara dalam Pasal 2 yang berbunyi dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) Direktorat jendral Pajak mempunyai tugas dan/atau kewajiban :

- a) Menyiapkan infrastruktur server billing pada unit kerja Direktorat Jendral Pajak.
- b) Menyediakan layanan pendaftaran dan pembuatan kode billing kepada Wajib Pajak.
- c) Membandingkan data pembayaran berdasarkan kode billing dengan data kode billing yang diterbitkan (rekonsiliasi billing).

d) Menyediakan help desk uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system).

e) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang penerapan sistem dan tata cara pembayaran pajak secara elektronik (billing system) kepada masyarakat (wajib pajak).

Penerapan kebijakan e-billing system ini sudah berjalan dengan baik dan dengan tetap memberlakukan sanksi kepada para wajib pajak atas keterlambatan dalam pembayaran pajak yaitu dikenakannya denda sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 7 dengan besaran denda yang berbeda pada masing-masing wajib pajak. Pembayaran yang dilakukan melalui e-billing ini tidak hanya membantu Wajib Pajak tetapi juga membantu fiskus serta pegawai bank dalam memproses pembayaran serta pelaporan pajak yang terutang. Efektifitas penerapan e-billing ini dirasakan oleh wajib pajak karena mempermudah wajib pajak melakukan transaksi pembayaran pajak, lebih cepat dan lebih praktis serta meningkatkan penerimaan negara atas pembayaran pajak oleh wajib pajak di KPP Pratama Padangsidimpuan.

Pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak melalui e-Billing Terhadap Pajak Pendapatan Negara

Penerimaan negara adalah uang masuk ke kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintah dan pembangunan negara. Terdapat 2 jenis penerimaan negara di Indonesia, yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dua jenis Penerimaan Pajak juga memiliki beberapa pembagian lagi dan rinciannya sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak dari Dalam Negeri.

Pendapatan pajak yang berasal dari dalam negeri, dimana pendapatan negaranya diperoleh dalam Pajak Penghasilan (PPh) baik Migas maupun Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pendapatan Cukai (pendapatan cukai hasil dari tembakau, pendapatan cukai ethyl alcohol dan pendapatan cukai minuman yang mengandung ethyl alcohol).

2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional didapat dari aktifitas ekspor dan impor. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional ini terdiri dari 2 yaitu Pendapatan Bea Masuk dan Pendapatan Bea Keluar.

Pada kebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Di Indonesia sendiri pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang dapat menunjang jalannya roda pemerintahan dalam hal pembiayaan pembangunan, sehingga tanpa pajak bisa jadi sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Dana pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia dapat menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri, membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan maupun permodalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaruh atas kebijakan pembayaran pajak melalui e-billing di wilayah KPP Pratama Padangsidimpuan dapat ditinjau melalui data pembayaran pajak dari tahun 2018 hingga 2020. Data tersebut menjelaskan bahwa pengaruh kebijakan pembayaran melalui e-billing system ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pembayaran pajak secara manual sesuai dengan penjelasan narasumber yaitu Bapak Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

“Kalau dari jumlah pembayar kita tidak memiliki angka yang spesifik tapi kalau misalnya kita tinjau dari jumlah penerimaan misalnya dari jumlah pembayaran atau setoran pph itu kita bisa lihat data September 2017 dan September 2016, misalnya di 2017 itu ada sekitar 21,755 M sedangkan di 2016 itu ada 25,840 M atau ada penurunan sekitar 15,81% tapi apa bila kita tinjau dari masa yang lain misalnya kita tinjau dari April 2017 dan 18 itu terjadi kenaikan sekitar 101,63% jadi sebenarnya efektivitas dari segi dana kita tidak bisa

mengukur secara signifikan tapi berdasarkan angka jumlah pembayaran lebih banyak terjadi kenaikan daripada penurunan dari setiap masanya.”

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak melalui e-billing system terhadap Pajak Pendapatan Negara di KPP Pratama Padangsidimpuan, peneliti menyajikan data berikut ini untuk mendapatkan hasil analisisnya. Data berikut ini bersumber dari data yang diberikan oleh KPP Pratama Padangsidimpuan dimulai dari 2018-2020.

Tabel 1. Penerimaan Negara terhadap Pajak PBB dan BPHTB Periode Januari-Desember di KPP Pratama Padangsidimpuan Tahun 2018-2020

Bulan	Penerimaan Negara Terhadap PPn dan PPnBM(Rp)		
	2018	2019	2020
Januari	-	275.000.000,-	307.000.000,-
Februari	-	150.000.000,-	570.000.000,-
Maret	8.599.000.000,-	1.689.000.000,-	638.000.000,-
April	217.000.000,-	1.126.000.000,-	662.000.000,-
Mei	506.000.000,-	8.356.000.000,-	106.000.000,-
Juni	301.000.000,-	2.018.000.000,-	2.230.000.000,-
Juli	4.345.000.000,-	3.259.000.000,-	12.876.000.000,-
Agustus	9.750.000.000,-	3.315.000.000,-	6.715.000.000,-
September	26.460.000.000,-	28.009.000.000,-	50.781.000.000,-
Oktober	29.289.000.000,-	104.083.000.000,-	14.846.000.000,-
November	8.791.000.000,-	12.598.000.000,-	81.237.000.000,-
Desember	1.102.000.000,-	1.870.000.000,-	3.842.000.000,-
TOTAL	Rp 88.336.000.000,-	Rp 166.323.000.000,-	Rp 172.527.000.000,-

Ditinjau dari pembayaran pajak PBB dan BPHTB yang terlihat pada Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa pengaruh yang terlihat atas kebijakan pembayaran melalui e-billing system terhadap penerimaan negara dengan adanya peningkatan terhitung dari tahun 2018-2020. Pada periode 2018, total penerimaan negara terhadap pajak adalah sebesar Rp 88.336.000.000,- dengan pembayaran terbanyak terjadi di bulan Oktober yaitu sebesar Rp 29.289.000.000,- dan pembayaran terendah di bulan April. Pada tahun berikutnya, total penerimaan negara mengalami peningkatan cukup besar sekitar 88% dengan pembayaran terbanyak terjadi di bulan Oktober dengan angka sebesar Rp104.083.000.000,-serta pembayaran terendah terjadi di bulan Februari sebesar Rp 150.000.000,-. Peningkatan ini mencapai angka Rp 77.987.000.000,-sehingga pada periode 2019 penerimaan negara sebesar Rp 166.323.000.000,-. Pun, demikian di periode 2020 penerimaan negara atas PBB dan BPHTB melonjak sebesar Rp 6.204.000.000,- atau sekitar 95% dari tahun 2018. Kenaikan yang diterima oleh negara atas pajak PBB dan BPHTB memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya kebijakan pembayaran pajak melalui e-billing ini memiliki pengaruh yang baik. Sehingga tujuan pemerintah atas kebijakan ini adalah mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu sehingga tidak merugikan negara.

Tabel 2. Penerimaan Negara terhadap Pajak PPn dan PPnBM Periode Januari-Desember di KPP Pratama Padangsidimpuan Tahun 2018-2020

Bulan	Penerimaan Negara Terhadap PPn dan PPnBM(Rp)		
	2018	2019	2020
Januari	41.536.000,000,-	29.663.000,000,-	49.060.000,000,-
Februari	36.498.000,000,-	26.300.000,000,-	45.735.000,000,-
Maret	46.269.000,000,-	30.435.000,000,-	35.465.000,000,-
April	42.222.000,000,-	33.309.000,000,-	45.637.000,000,-
Mei	41.540.000,000,-	40.584.000,000,-	47.582.000,000,-
Juni	36.338.000,000,-	36.418.000,000,-	37.467.000,000,-

Juli	44.100.000,000,-	40.691.000.000,-	47.812.000,000,
Agustus	45.553.000,000,-	40.117.000,000,-	54.421.000,000,-
September	43.388.000,000,-	48.375.000,000,-	63.189.000,000,-
Oktober	48.996.000,000,-	57.200.000,000,-	59.257.000,000,-
November	56.243.000,000,-	62.737.000,000,-	74.119.000,000,-
Desember	101.989.000,000,-	98.814.000,000,-	91.249.000,000,-
TOTAL	Rp 584.672.000,000,-	Rp 555.672.000,000,-	Rp 650.993.000,000,-

Hasil Rekapitulasi Pembayaran Pajak PPn dan PPnBM Periode Januari-Desember di KPP Pratama Padangsidimpuan Tahun 2018 Data pada Tabel 2. di atas memberikan kesimpulan bahwa penerimaan negara terhadap kebijakan pembayaran pajak PPn dan PPnBM melalui e-billing dapat dikatakan berpengaruh. Pengaruh kebijakan pembayaran pajak melalui e-billing tersebut dapat dilihat dari total penerimaan negara terhadap pajak yang mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2020. Di tahun 2018, negara menerima setoran pajak melalui KPP Pratama Padangsidimpuan dengan sistem pembayaran secara online yaitu sebesar Rp 584.672.000,000,-. Pada periode 2019, terjadi penurunan terhadap penerimaan negara atas pembayaran pajak sebanyak Rp 29.000.000,000,- atau penurunan sekitar 4% sehingga total penerimaan negara menjadi Rp 555.672.000,000,-. Hal ini tentunya disebabkan karena terjadinya masa pandemi yang dialami secara global yang mana proyeksi pertumbuhan ekonomi global adalah negatif atau mengalami resesi, sehingga hal ini juga berpengaruh pada pembayaran pajak PPn dan PPnBM. Namun, penerimaan negara atas pembayaran pajak ini kembali mengalami lonjakan pada periode 2020 dengan total perolehan sebesar Rp 650.993.000,000,-. Kenaikan ini berkisar Rp 95.320.000,000,- atau kenaikan ini mencapai 11%. Meski pada periode ini, masa pandemi Covid-19 juga telah memasuki Indonesia, pembayaran pajak tetap bisa memberikan kenaikan jumlah pajak dari tahun sebelumnya kepada negara.

Tabel 3. Penerimaan Negara terhadap Pajak PPh Periode Januari-Desember di KPP Pratama Padangsidimpuan Tahun 2018-2020

Bulan	Penerimaan Negara Terhadap PPn dan PPnBM(Rp)		
	2018	2019	2020
Januari	24.935.000.000,-	20.862.000.000,-	18.681.000.000,-
Februari	18.717.000.000,-	24.547.000.000,-	26.373.000.000,-
Maret	25.841.000.000,-	26.690.000.000,-	30.699.000.000,-
April	52.326.000.000,-	39.573.000.000,-	28.963.000.000,-
Mei	30.865.000.000,-	43.604.000.000,-	37.411.000.000,-
Juni	35.841.000.000,-	27.919.000.000,-	23.344.000.000,-
Juli	34.292.000.000,-	40.691.000.000,-	32.587.000.000,-
Agustus	36.444.000.000,-	29.080.000.000,-	31.738.000.000,-
September	27.779.000.000,-	26.681.000.000,-	24.340.000.000,-
Oktober	28.939.000.000,-	28.847.000.000,-	27.733.000.000,-
November	40.350.000.000,-	39.318.000.000,-	31.992.000.000,-
Desember	64.036.000.000,-	57.387.000.000,-	47.426.000.000,-
TOTAL	Rp 420.365.000.000,-	Rp 405.199.000.000,	Rp 361.287.000.000,-

Tabel 3.2.3. adalah data hasil penerimaan negara terhadap pembayaran PPh yang dibayarkan secara online yaitu melalui e-billing pada selama 3 periode sejak 2018-2020. Data tersebut mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada periode 2018, total penerimaan negara terhadap pembayaran pajak melalui e-billing ini mencapai Rp 420.365.000.000,-. Pada periode berikutnya yaitu di tahun 2019, total penerimaan negara mengalami penurunan sebesar Rp 15.166.000.000,- dengan presentase penurunan sekitar 4%. Sehingga negara menerima pembayaran pajak sebesar Rp 405.199.000.000,-. Lalu, penurunan ini terus terjadi hingga pada tahun 2020 dengan penurunan penerimaan negara

terhadap pajak sebesar Rp 43.912.000.000,- atau sebesar 14%. Nah, penurunan ini juga disebabkan karena adanya masa pandemi Covid-19 yang dimulai sejak tahun 2019 yang mana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan baik secara global maupun nasional. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari narasumber Deny.

“Penurunan pembayaran pajak terjadi di akhir 2019 disebabkan adanya masa pandemic Covid-19 yang diawali di China sejak akhir tahun 2019 dan hal ini juga mempengaruhi penghasilan wajib pajak sehingga terjadi penundaan pembayaran pajak oleh masyarakat.”

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan kepada wajib pajak dengan pemberian insentif.

“Tentu saja, dalam rangka mengatasi masalah pandemic Covid-19 terhadap pembayaran pajak, maka pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak dengan perubahan PPh dengan kriteria tertentu, pembebasan PPh Pasal 22 impor atas wajib pajak telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan klasifikasi tertentu, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah.. tentunya, insentif juga diberikan sebagai bentuk relaksasi waktu penyampaian dokumen kelengkapan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak badan dan penghapusan sanksi administrasi denda Pasal 7 KUP terhadap wajib pajak orang pribadi.”

Beberapa insentif tersebut antara lain, pertama, mengubah PPh Pasal 21 pegawai dengan kriteria tertentu dan PPh Final Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi ditanggung pemerintah (DTP). Dengan kebijakan ini, maka penghasilan yang dibawa pulang karyawan dengan kriteria tertentu akan lebih banyak dibanding sebelumnya.

Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 impor atas wajib pajak telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Ketiga, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Keempat, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah

Selain tiga poin di atas, insentif juga diberikan dalam bentuk relaksasi waktu penyampaian dokumen kelengkapan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak badan dan penghapusan sanksi administrasi denda Pasal 7 KUP terhadap wajib pajak orang pribadi

Kendala Pembayaran Pajak Melalui Sistem Online atau e-Billing di KPP Pratama Kota Padangsidimpuan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah menggencarkan sistem digitalisasi perpajakan adalah bertujuan untuk memangkas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan. Program tersebut terdiri dari program e-filing, e-nofa, ataupun e-billing telah disediakan oleh DJP untuk memudahkan Wajib Pajak. Namun sangat disayangkan, belum semua Wajib Pajak menikmati manfaat dari program-program tersebut.

Di KPP Pratama Padangsidimpuan juga mengalami kendala dalam hal pembayaran pajak melalui e-billing. Menurut penjelasan Bapak Deny sebagai narasumber dari penelitian ini, kendala tersebut terkait koneksi internet, faktor usia, maupun sistem registrasi.

“Dari segi kendala penerapan e-billing itu sendiri mungkin melihat dari wajib pajak yang ada di KPP Pratama Padangsidimpuan salah satu kendalanya ada di koneksi jaringan dan sebagainya karena di wilayah KPP Pratama Padangsidimpuan tidak hanya Padangsidimpuan saja, ada Mandailing Natal, Tapsel Padanglawas dan sebagainya jadi mungkin tidak semua jaringan bisa di akses jadi terkendala di bagian koneksi dan ada kendala di SDM seperti tadi saya jelaskan mungkin di faktor usia dan lain sebagainya dan yang paling penting mungkin karna ada kendala dari kemauan si wajib pajak itu sendiri mungkin sebagian wajib pajak sudah diberikan kemudahan dengan adanya pencetakan

code billing di kantor dia sudah merasa di mudahkan dan mungkin setelah pemberlakuan e-billing ini mungkin dia merasa diberatkan dengan harus belajar lagi seperti itu.

Terkait penangan kendala tersebut, pihak KPP Pratama telah menyediakan alternatif dalam hal membantu serta memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak melalui e-billing misalnya dengan asistensi dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui media Whatsapp.

“Dengan kendala-kendala tadi misalnyakan kemarin sebelum 1 Januari 2020 kita adakan pencetak kode billing di kantor, jadi bagi kita tidak secara otomatis kita stop, jadi kita alihkan menggunakan WA Center jadi dimana kita petugas nya itu kita ada akses WA disitu kita ada melayani wajib pajak pencetakan code billing walaupun belum menggunakan e-billing langsung tapi kita sudah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan mungkin sudah mengurangi penggunaan kertas juga di KPP Pratama Padangsidempuan, trus kita juga biasanya adakan asistensi dan sosialisasi-sisialosasi kepada wajib pajak asistensi di sini tidak hanya datang langsung ke si wajib pajak kita juga laksana melalui media WhatsApp, SMS dan juga telpon jadi si wajib pajak dimudahkan dengan adanya asistensi itu dan sosialisasi biasanya kita adakan di dinas-dinas daerah atau perusahaan-perusahaan kita mengajari bagaimana cara mengakses code billing itu melalui e-billing lewat DJP online.”

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan kendala yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang datang ke petugas di wilayah KPP Pratama Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan e-billing karena mereka kesulitan jika dihadapkan dengan teknologi, dan menganggap SSP lebih mudah. Sistem online yang melekat pada e-billing membuat wajib pajak, terutama yang merem teknologi seolah tidak ingin tahu tentang keberadaan e-billing. Bagi mereka teknologi justru mempersulit, yang mengharuskan mereka untuk banyak belajar dan tidak familiar, sehingga menganggap keberadaan e-billing justru dianggap mempersulit.
2. Masa pandemi Covid-19 yang membuat pembayaran pajak melalui e-billing terhambat karena menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan baik secara global maupun nasional, yang juga berdampak kepada wajib pajak di KPP Pratama Padangsidempuan.
3. Program-program yang tersedia pada e-billing sering mengalami error. Hal ini terjadi karena traffic kunjungan ke situs DJP online terlalu tinggi.
4. Koneksi jaringan tidak stabil, penggunaan e-billing melalui internet terkadang dapat terhambat disebabkan jaringan yang tidak stabil. Oleh karena jaringan yang tidak stabil dapat membuat proses dalam penggunaan sistem e-billing menjadi eror sehingga Wajib Pajak terpaksa harus mengulang dari awal penggunaan e-billing.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dialami wajib pajak di KPP Pratama Padangsidempuan sebenarnya masihlah wajar dan hampir sama dengan yang dialami di berbagai daerah. Namun, kendala tersebut dapat di atasi dengan upaya menggencarkan sosialisasi penggunaan e-billing system dalam pembayaran pajak terutama bagi para orangtua yang berusia lanjut. Sosialisasi ini akan membantu wajib pajak memahami penggunaan system ini dan akan mampu melakukan pembayaran secara mandiri tanpa harus meminta bantuan lagi kepada pegawai yang ada di Kantor Pajak KPP Pratama Padangsidempuan. Selain itu, peningkatan kualitas jaringan juga perlu dilakukan agar tidak terjadi error system ketika terjadinya lunjangan traffic kunjungan ke situs DJP online.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari data yang telah dianalisis, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan pembayaran pajak melalui e-billing system di KPP Pratama Padangsidempuan dapat dikategorikan efektif masih di angka presentasi 50% namun tetap memperlihatkan adanya peningkatan total pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Hal ini dinilai efisien untuk menggantikan sistem pembayaran pajak secara manual. Pembayaran yang dilakukan melalui e-billing ini tidak hanya membantu Wajib Pajak tetapi juga membantu fiskus serta pegawai bank dalam memproses pembayaran serta pelaporan pajak yang terutang. Efektifitas penerapan e-billing ini dirasakan oleh wajib pajak karena mempermudah wajib pajak melakukan transaksi pembayaran pajak, lebih cepat dan lebih praktis

2. Kebijakan Pembayaran pajak melalui e-billing system di KPP Pratama Padangsidimpuan memiliki pengaruh positif terhadap pajak pendapatan negara dilihat dengan adanya peningkatan penerimaan negara dari tahun 2018-2020. Pembayaran pajak PBB dan BPHTB melalui e-billing pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan sekitar 95%. Pembayaran pajak PPn dan PPnBM melalui e-billing terhitung dari tahun 2018-2020 meningkat sekitar 11%.
3. Kendala-kendala pembayaran pajak melalui e-billing system adalah masyarakat masih awam dengan penggunaan teknologi atau internet, seringnya dialami eror saat pembayaran yang disebabkan traffic kunjungan ke situs DJP yang sangat tinggi, kendala jaringan, dan masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan wajib pajak di sektor-sektor tertentu.

5. REFERENSI

- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Abduh, R. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Business To Business Melalui Transaksi Elektronik* (Doctoral Dissertation).
- Abduh, R., & Hanifah, I. (2020). Certainty Of Jurisdiction Law In Civil Law System. *Randwick International Of Social Science Journal*, 1(2), 271-276.
- Adi, P., & Koto, I. (2019). Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penangguhan Penahanan. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188..
- Asmadi, E. (2020). Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision. *Nomoi Law Review*, 1(1), 10-18.
- Asmadi, E. (2021). [Editor Buku Referensi] _Putusan Mahkamah Konstitusi. .
- Faisal, F. (2021). Implementation Of Risk Management In Management Of Waqf Assets. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(1), 67-74.
- Faisal, F. (2021). The Use Of Cash Waqf Funds And Its Various Legal Problems In Indonesia. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(2), 111-118.
- Faisal, F. (2021). Waqf Land Disputes And Alternative Settlements. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(3), 259-268.
- Ginting, L., Tan Kamello, M. Y., & Saidin, O. K. (2021, October). Formulation Of A Certification Agency For Buildings Without Land Rights Based On The Principle Of Horizontal Separation (Comparison To Japan). In *Icoleg 2021: Proceedings Of The 2nd International Conference On Law, Economic, Governance, Icoleg 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia* (P. 177). European Alliance For Innovation.
- Hakim, N. (2020). The Enforcement Of Human Rights Through Implementing Of The Sharia. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 01-09.
- Hanifah, I., & Nurhilmayah, N. (2021). Pkm Pendampingan Manajemen Data Kepala Sekolah Di Slb Taman Pendidikan Islam. *Jurnal Abdimas Phb: Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 4(3), 366-370..
- Harahap, A. (2020). Use Of Instructional Evidence Tools By The Public Prosecutor In The Criminal Prosecution Process. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 1-6.
- Harisman, H., Lubis, M. S. Y., & Lubis, M. R. S. (2021). The Implementation Of Right-Fulfillment To The Education Of Elementary School Students In The Covid-19 Pandemic Situation. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 476-484.
- Lubis, M. S. Y. (2006). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Atas Benda Jaminan (Studi Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah I Medan).
- Martinelli, I., Harahap, A., & Zainuddin, Z. (2019). Community Economic Development Prospect Based On Wakaf Funds. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 2(4), 409-423

- Meher, M., Sirait, N. N., & Ginting, L. (2019, April). Protection For Parties Involved In A Bank Credit Agreement With The Principles Of Balance And Good Faith. In *Womela-Gg 2019: The 1st Workshop On Multimedia Education, Learning, Assessment And Its Implementation In Game And Gamification In Conjunction With Comdev 2018, Medan Indonesia, 26th January 2019, Womela-Gg* (P. 183). European Alliance For Innovation.
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang-Barang Makanan, Minuman Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(2), 100-119
- Moertiono, R. Juli. "Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt Sinat Jaya Pura Abadi Dan Pt Asianfast Marine Industries.". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18, 124-139.
- Nina, I. (2021). Kedudukan Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 2(1).
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Pirmansyah, M. (2014). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Ramadhani, R. (2012). Benang Merah Alas Hak Dengan Sengketa Pertanahan. *Artikel. Harian Rakyat Bengkulu. Kamis, 26*.
- Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 139-157.
- Ramadhani, R. (2022, February). Endless Agrarian Conflict In Malay Land. In *Proceeding International Conference On Language, Literature And Culture* (Vol. 1, P. 256). Umsu Press.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). The Function Of The Delimitation Contradictory Principle In The Settlement Of Land Plot Boundary Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 136-148.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Ramlan, R., Sihombing, E. N., & Fajriawati, F. (2020). The Urgency Of Regional Regulation Bill Of Serdang Bedagai Regency On Trading Business. *Randwick International Of Social Science Journal*, 1(3), 523-533.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Zainuddin, Z. (2020). Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 545-556.
- Sihombing, E. N. (2020). *Hukum Tata Negara*. Penerbit Enammedia.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Sihombing, E. N., & Utara, H. A. M. S. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs). *Dari Redaksi*, 285.
- Sihombing, E. N., & Utara, H. A. M. S. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs). *Dari Redaksi*, 285.
- Siregar, P. A. (2020). Law Enforcement Efforts Against Fisheries Crime Under Specialist Lex Provisions In Indonesia. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 19-24.
- Siregar, P. A. S. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga LK Secara Tidak Sah*. Deepublish.
- Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis Of The Indonesian Government Policy On The Lockdown From The Perspective Of Human Rights. In *1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (Iclhr 2020)* (Pp. 418-425). Atlantis Press.
- Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 535-545.
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). Hukum Perizinan; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.
- Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility Of State Administrative Officials In The Implementation Of The Decisions Of The State Administrative Court. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 25-30.